



INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERAPAN NILAI-NILAI  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter pegawai melalui internalisasi dan penerapan kode etik yang mengacu pada nilai-nilai yang berupa integritas, profesional, visioner, sinergi, dan akuntabel untuk membangun etos dan budaya kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : Seluruh Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Mematuhi kode etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia dan menerapkan nilai-nilai Arsip Nasional Republik Indonesia.

KEDUA : Dalam menerapkan nilai-nilai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berpedoman pada 5 (lima) program yang meliputi:

- a. ANRI Disiplin dilaksanakan dengan menaati jam kerja sesuai dengan ketentuan;

